



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Empat Milenium Profesi Advokat Dan Ikhtiar Mempertahankan Status Officium Nobile

Teofilus Titus Helmi¹, Wilma Silalahi²

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, teofilus.207242004@stu.untar.ac.id

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: teofilus.207242004@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *All Advocates claim their profession to be an honorable one. However, in reality, society often places a negative stigma on Advocates. In truth, history does not always support this perception. Advocates take an oath to uphold the law and defend human values. This study aims to reflect on the meaning of the Advocate profession, which has been increasingly eroded by the passage of time. This reflection is carried out by tracing the historical development of the Advocate profession, including its requirements, definitions, and etymological roots, so that Advocates do not forget the foundational principles of their profession. The study also seeks to prepare Advocates to face new domains of responsibility. The method used is a literature study with historical and normative approaches. The findings indicate that the Advocate profession has borne a noble mission since the earliest human civilizations, and now must once again strive to uphold that noble mission. This effort involves maintaining existing systems while introducing new ones, inspired by other honorable professions. This study encourages Advocates to reconnect with the true meaning of their profession, to become the best version of themselves, and to serve as a reference for lawmakers and legal scholars in formulating regulations that will shape high-quality Advocates.*

Keyword: *Advocate, Preservering, Officium Nobile.*

Abstrak: Semua advokat mengakui bahwa profesinya adalah profesi yang terhormat. Namun kenyataannya, advokat sering kali mendapat stigma negatif di Masyarakat. Padahal, sejarah tidak selalu mencerminkan hal tersebut. Advokat bersumpah untuk menegakkan hukum dan membela nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menghayati kembali makna profesi advokat yang kian tergerus seiring perkembangan zaman. Penghayatan ini dilakukan dengan menelusuri perjalanan profesi advokat dari masa ke masa, termasuk persyaratan, definisi, dan akar katanya, agar advokat tidak melupakan fondasi awal profesinya. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan advokat dalam menghadapi ruang tanggung jawab baru. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan historis dan normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa profesi advokat telah memikul tugas mulia sejak awal peradaban manusia, dan kini kembali harus berjuang untuk mempertahankan kemuliaan tersebut. Upaya ini dilakukan dengan mempertahankan sistem yang telah ada serta memperkenalkan berbagai sistem baru dengan mencontoh profesi mulia lainnya. Studi ini

mendorong advokat untuk menghayati kembali makna profesinya, menjadi versi terbaik dari dirinya, sekaligus menjadi bahan kajian bagi pembentuk undang-undang dan para ahli hukum dalam mempersiapkan regulasi untuk mencetak advokat yang berkualitas.

Kata Kunci: Advokat, Mempertahankan, *Officium Nobile*.

PENDAHULUAN

Profesi advokat memiliki jejak sejarah yang sangat panjang. Akar perkembangannya dapat dilacak sejak zaman peradaban Mesopotamia dan Anatolia sekitar tahun 1754 sebelum Masehi, kemudian berlanjut ke masa Yunani Kuno pada abad ke-5 SM, dan mengalami kemajuan lebih lanjut pada era Romawi Kuno sekitar abad ke-1 Masehi. Ketiga peradaban ini berkontribusi penting dalam meletakkan dasar awal bagi kemunculan profesi advokat. Meskipun pada masa itu belum dikenal dengan sebutan advokat, namun kemampuan para pelaku hukum di zaman Kuno sudah menunjukkan kecakapan yang tidak kalah dengan para praktisi hukum di masa kini.

Sekitar tahun 528 Masehi, sistem hukum di Kekaisaran Romawi Timur mengalami kemajuan signifikan melalui penerapan *Corpus Juris Civilis* oleh Kaisar Justinianus. Kumpulan hukum ini memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sistem hukum, pendidikan hukum, serta profesi hukum di berbagai negara, baik di Eropa maupun Asia. Pada periode ini, profesi advokat telah mendapatkan pengakuan secara resmi dalam struktur kekaisaran. Momen tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah, di mana peran advokat mulai dibakukan dan menjadi bagian integral dari tatanan hukum formal.

Setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat, Eropa memasuki masa kegelapan (*Dark Ages*) yang turut berdampak pada kemunduran sistem hukum. Dalam periode ini, Gereja Katolik memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan literasi dan tradisi hukum tertulis. Fungsi pembelaan hukum pada umumnya dijalankan oleh kalangan rohaniwan (*clergy*). Di Inggris, peran pembela sering diambil alih oleh kaum bangsawan dan tuan tanah, yang memiliki kewenangan untuk menunjuk perwakilan hukum. Dari perkembangan tersebut, sistem hukum kemudian bercabang menjadi dua tradisi utama: *civil law*, yang melanjutkan warisan hukum Romawi, dan *common law*, yang berkembang berdasarkan praktik-praktik kebangsawanan. Percabangan ini juga tercermin dalam perkembangan profesi advokat di masing-masing sistem.

Dalam wilayah yang menganut sistem *common law*, peran pembelaan oleh kalangan rohaniwan (*clergy*) dilarang guna mewujudkan pemisahan yang tegas antara otoritas gereja dan kekuasaan kerajaan dalam konteks negara sekuler. Kekosongan fungsi pembela hukum tersebut kemudian diisi oleh komunitas hukum baru yang terorganisasi dalam *The Inns of Court*, yang menjadi embrio bagi terbentuknya perkumpulan ahli hukum serta asosiasi advokat modern.

Pada masa Peradaban Tengah (*Middle Ages*), meningkatnya kebutuhan akan pendidikan hukum mendorong lahirnya universitas-universitas di berbagai wilayah Eropa yang mulai mengajarkan hukum sebagai suatu disiplin akademik. Kota Bologna di Italia muncul sebagai pusat terkemuka dalam studi hukum Romawi, dan menjadi pelopor dalam pembentukan tradisi pendidikan hukum formal. Melalui institusi ini, lahirlah para sarjana hukum dan advokat yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan sistematis.

Pada masa Kelahiran Kembali (*Renaissance*), Pencerahan (*Enlightenment*), hingga Revolusi Industri, perubahan besar dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan struktur kenegaraan mendorong transformasi signifikan dalam profesi advokat menuju bentuk yang lebih terstruktur dan matang. Perkembangan ini tidak hanya berdampak di kawasan Eropa, tetapi juga membawa konsekuensi global. Salah satu produk sampingan dari Revolusi Industri

adalah ekspansi kolonial oleh negara-negara Eropa ke berbagai wilayah dunia, termasuk ke Nusantara, yang kelak dikenal sebagai Indonesia.

Pada masa Hindia Belanda, hingga sekitar pertengahan dekade 1920-an, profesi advokat sepenuhnya didominasi oleh kalangan Belanda dan Eropa. Penduduk pribumi belum memiliki akses luas terhadap pendidikan hukum formal dan umumnya mengandalkan individu yang memiliki keterampilan hukum secara praktis, bukan melalui jalur akademik, untuk memberikan bantuan pembelaan. Jumlah sarjana hukum dari kalangan pribumi pun masih sangat terbatas, terlebih lagi yang secara profesional berpraktik sebagai advokat. Pada masa itu, gagasan mengenai pembentukan organisasi advokat dari kalangan pribumi belum menjadi prioritas; perhatian utama lebih terfokus pada perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, meskipun secara yuridis Indonesia telah merdeka, perkembangan profesi advokat tidak serta-merta mengalami kemajuan yang signifikan. Pada masa awal kemerdekaan, negara masih berada dalam situasi darurat militer dengan karakter pemerintahan yang cenderung represif. Dalam kondisi demikian, kebutuhan akan advokat untuk membela kepentingan hukum individual belum menjadi prioritas. Fokus utama saat itu adalah pembelaan terhadap hak kolektif bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman eksternal dan konflik internal.

Dalam masa transisi pasca-kemerdekaan, sistem hukum kolonial masih tetap digunakan, termasuk dalam pengaturan mengenai profesi advokat. Namun, seiring menguatnya semangat nasionalisme dan cita-cita kemerdekaan, mulai muncul dorongan untuk membentuk sistem keadvokatan yang bersifat nasional serta mendirikan wadah organisasi advokat yang mencerminkan nilai-nilai kedaulatan hukum Indonesia.

Tonggak terpenting dalam sejarah profesi advokat di Indonesia adalah disahkannya Undang-Undang Advokat, yang merupakan instrumen hukum nasional pertama yang memberikan legitimasi penuh terhadap keberadaan dan fungsi profesi ini. Melalui undang-undang tersebut, advokat diakui sebagai profesi yang mandiri, bebas dari intervensi, dan setara kedudukannya dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti hakim, jaksa, dan kepolisian. Namun demikian, kebebasan ini juga menimbulkan eksese negatif, yakni penurunan kualitas profesionalisme advokat di era modern. Tidak sedikit advokat yang terjebak dalam pola hubungan transaksional dan mengabaikan nilai etik profesi. Dalam kerangka tersebut, keberadaan organisasi profesi advokat serta Kode Etik Advokat menjadi instrumen penting dalam menegakkan kembali marwah profesi yang menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan ketanggungan.

Meskipun profesi advokat telah memperoleh pengakuan hukum yang kuat, pada praktiknya advokat masih menghadapi kerentanan terhadap upaya kriminalisasi, khususnya dalam penanganan perkara-perkara yang melibatkan kepentingan politik atau kepentingan publik yang sensitif. Kebutuhan akan perlindungan profesi yang lebih luas kemudian diakomodasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, yang mempertegas serta memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap advokat, termasuk atas tindakan-tindakan yang dilakukan di luar ruang sidang.

Perkembangan budaya, ekonomi dan kemajuan teknologi telah membawa perubahan mendasar terhadap peran profesi advokat. Jika pada masa lalu advokat berperan dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa, maka dalam konteks kontemporer, tugas tersebut bergeser menjadi upaya untuk mengisi kemerdekaan melalui kontribusi terhadap pembangunan hukum di sektor privat. Profesi advokat kini semakin dibutuhkan dalam mendampingi pelaku usaha menghadapi berbagai tantangan hukum dalam bisnis dan transaksi yang kompleks, baik di tingkat nasional maupun global.

Perkembangan zaman tersebut juga telah berlahan mengikis kesadaran historis profesi ini. Banyak advokat modern yang melupakan akar kehormatannya dan lebih terjebak dalam pragmatisme pasar semata. Akibatnya, dimensi etik, integritas, dan misi kemanusiaan

yang dahulu melekat kuat dalam profesi advokat perlahan tergeser oleh orientasi transaksional semata.

Hal ini tidak dapat dibiarkan, sebab apabila dibiarkan terus-menerus, profesi advokat akan kehilangan identitas dan legitimasinya sebagai *Officium Nobile*. Advokat modern harus diarahkan, bahkan jika perlu dipaksa secara normatif dan etik, untuk kembali ke jalan yang benar—jalan yang menempatkan kehormatan, tanggung jawab sosial, dan komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan sebagai fondasi utama profesi. Restorasi makna *officium nobile* bukan hanya menjadi keharusan moral, tetapi juga prasyarat untuk menjaga martabat hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Hanya dengan pemulihan kesadaran akan kehormatan profesinya, Advokat baru dapat menerima dan menjalankan ruang kewajiban baru yang lebih berat, luas dan mendalam. Ruang kewajiban tersebut tidak terikat ruang dan waktu dan akan membawa Advokat ketingkat yang lebih tinggi.

Penelitian ini disusun untuk menjawab permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah perkembangan Profesi Advokat dari masa ke masa?
- 2) Mengapa Advokat disebut sebagai profesi yang terhormat?
- 3) Bagaimana cara-cara memulihkan nama baik Profesi Advokat?

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian historis-normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada telaah terhadap norma-norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum yang relevan. Penelitian ini mengandalkan studi pustaka sebagai metode utama dalam menggali dan menganalisis bahan hukum yang menjadi objek kajian.

Penelitian ini menggunakan data yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Adapun bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku-buku teks, artikel dalam jurnal ilmiah, serta berbagai sumber lain yang memuat teori, doktrin, dan pandangan hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder menjadi sumber utama, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan historis (*historical approach*) untuk menjawab permasalahan Ke-1 dan Ke-2 dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk menjawab permasalahan ke-2 dan ke-3. Pendekatan sejarah digunakan untuk memahami filosofi dari obyek penelitian hukum dalam hal ini profesi advokat dari waktu ke waktu.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode yang menekankan pada proses penalaran hukum secara deduktif terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A) Perkembangan Profesi Advokat dari Masa ke Masa

Zaman Kuno (3000 SM – 500 SM)

Profesi pembela dalam ranah hukum telah dikenal sejak lebih dari empat milenium yang lalu. Pada masa Asyur Lama (Old Assyrian) dan di kawasan Anatolia (sekarang Turki), yang termasuk dalam lingkup peradaban Mesopotamia sekitar tahun 1950 hingga 1800 sebelum Masehi, telah terdapat praktik perwakilan hukum melalui figur yang disebut *rābišum*. Figur ini bertindak sebagai wakil hukum yang ditunjuk untuk mewakili seseorang dalam sengketa. Sejumlah teks kuno mencatat bahwa para pihak yang bersengketa tidak selalu hadir langsung di hadapan hakim, melainkan menyampaikan kesediaan mereka

untuk disumpah oleh, atau di hadapan, *rābiṣum* dari pihak lawan. Dalam praktiknya, *rābiṣum* berperan menyampaikan keluhan, menyusun tuduhan, memeriksa perkara, hingga melakukan interogasi terhadap pihak lawan. Fungsi dan keberadaan perwakilan hukum ini terekam dalam dokumen-dokumen dari Arsip Kültepe (Kanesh), seperti dalam teks palalu B :

Pada bagian pembahasan haruslah menjawab masalah atau hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

“umma PN -ma ula allak summa ta-pá- li-lá-ni pí-lá-ni-ma latmaâakkum”

“PN said : I will not go! If you want to . . . me, then . . . me and let me swear an oath for”

“summa ana mamÿtim ta-pá-li-li murus libbika ana sa kÿma fikuatífl lappitamma lutammiuni”

“if you want to . . . , then write your grievance to your representatives and let them have me swear an oath”

*“adi sa PN huluqqaâesu i-pa- li-lu-ni . . . utamma Jurer et maudire asar ne-pá-li-lu **rabisum** lutammi RA, rabisum sa PN u sa kÿma PN ussiuma PN 2 isaâuluma eppalsunu u ali iseâuni i-pá-li-lu”*

*“PN ’s **attorney** and PN ’s **representatives** will go out and question PN 2 and he (PN 2) will answer them, and wherever they investi-gate they will”*

Rabisum adalah figur perwakilan yang mengurus urusan hukum orang lain menyerupai advokat yang paling tua yang dapat Peneliti temukan.

Dalam peradaban Yunani Kuno, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, praktik pembelaan di pengadilan pada awalnya dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa. Seiring waktu, mulai muncul individu-individu yang memiliki keterampilan dalam orasi, retorika, dan penalaran logis, yang kemudian membantu pihak lain dalam merumuskan dan menyampaikan pembelaan di hadapan pengadilan. Sosok-sosok ini dikenal dengan sebutan *synagoros*, yang secara harfiah berarti "pembicara bersama" atau "orang lain yang berbicara" di pengadilan. Peran mereka dipandang sebagai cikal bakal profesi advokat dalam sejarah sistem hukum formal.

Di Roma Kuno, sekitar abad ke-3 sebelum Masehi sampai abad ke-1 Masehi, profesi pembela hukum mulai berkembang secara lebih sistematis. Terdapat dua kelompok penting dalam praktik hukum saat itu, yaitu *orator*, yang bertugas menyampaikan argumen di pengadilan, dan *jurisconsults* (*jurisconsulti*), yaitu para ahli hukum yang memberikan nasihat hukum secara tertulis maupun lisan..

Pada masa awal, bantuan hukum umumnya diberikan secara sukarela, karena menerima bayaran dianggap bertentangan dengan nilai moralitas dalam masyarakat Romawi. Namun, dalam praktiknya, mulai muncul bentuk kompensasi tidak langsung, seperti pemberian hadiah atau bentuk penghormatan, yang secara bertahap membuka jalan bagi terbentuknya profesi advokat sebagai pekerjaan yang diakui secara sosial dan memiliki peran fungsional dalam sistem hukum Romawi.

Para *orator* dan *jurist* pada masa Yunani Kuno tercatat memiliki pemahaman yang mendalam terhadap hukum, keterampilan orasi dan debat yang unggul, serta keteguhan dalam menegakkan keadilan. Mereka juga dikenal setia dalam membela kepentingan klien

dan menjunjung tinggi etika profesi dengan integritas yang kuat, sehingga menjadi landasan awal bagi perkembangan profesi advokat sebagaimana dikenal pada masa kini.

Orator berbeda dengan *jurist*. Para *jurist* pada masa Romawi Kuno menjalankan fungsi-fungsi yang bersifat praktis dan teknis, seperti menjelaskan norma hukum, merumuskan formula hukum untuk keperluan transaksi, serta memberikan nasihat kepada pejabat, pihak yang berperkara, maupun hakim. Profesi ini dijalankan dengan dilandasi oleh rasa tanggung jawab publik dan kesadaran atas kewajiban sosial yang tinggi.

Sekitar tahun 528 Masehi, sistem hukum di Kekaisaran Romawi Timur mengalami perkembangan penting melalui penerapan *Corpus Juris Civilis* atas perintah Kaisar Justinianus. Pada masa ini, istilah orator dan *jurisconsults* mengalami perkembangan. Orator mulai dikenal dengan sebutan *advocatus* atau *rhetor*, sedangkan *jurist* (*iurisconsultus*) berkembang menjadi *nomikos*, *scholasticus*, atau *consiliarius*, bergantung pada konteks penggunaannya.

Dalam proses kodifikasi hukum tersebut, Kaisar Justinianus menugaskan para *jurist* (*jurisconsults*) terbaik untuk menghimpun dan menyusun hukum Romawi ke dalam satu sistem yang komprehensif dan berorientasi pada praktik, yang kemudian dikenal sebagai *Codex Vetus* atau *Codex Justinianus*. Pada tahap selanjutnya, disusun *The Digest* (*Digesta*), yaitu kompilasi karya para ahli hukum yang telah berkembang selama berabad-abad. Selain itu, diterbitkan pula *Institutes*, sebuah buku pegangan dasar yang dirancang untuk mahasiswa hukum tingkat awal. Pada masa ini, profesi ahli hukum, termasuk *advocatus*, memperoleh pengakuan resmi dari negara, dengan status dan fungsi yang diatur secara sistematis dalam tatanan hukum kekaisaran.

Corpus Juris Civilis merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum karena memberikan pengaruh yang luas terhadap pembentukan sistem hukum sipil (*civil law*) di berbagai negara, baik di Eropa maupun Asia. Untuk mendukung penyebaran dan pemahaman terhadap hukum tersebut, Kaisar Justinianus menetapkan tiga institusi pendidikan hukum resmi di Beirut, Konstantinopel, dan Roma, yang seluruhnya diwajibkan menggunakan *Corpus Juris Civilis* sebagai kurikulum utama.

Selain itu, *Corpus Juris Civilis* ditetapkan sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah, sehingga penggunaan atau pengutipan dari sumber-sumber hukum lain dilarang. Sebagian besar dari sumber tersebut bahkan dimusnahkan atau ditinggalkan. Kebijakan ini menandai lahirnya sistem hukum yang seragam dan terlembaga, serta memperkuat kedudukan advokat sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari struktur hukum formal dalam masyarakat Kekaisaran Romawi Timur.

Zaman Pertengahan (500-1500)

Keruntuhan Kekaisaran Romawi ditandai dengan memasuki masa kegelapan (*Dark Ages*), ketika bangsa-bangsa seperti Visigoth, Ostrogoth, Vandal, Lombard, Anglo-Saxon, dan Frank mengambil alih wilayah Kekaisaran Romawi Barat. Peristiwa ini memicu kekacauan serta penjarahan yang terjadi secara berulang, termasuk penghancuran institusi-institusi Romawi, salah satunya sistem hukumnya. Akibatnya, profesi advokat mengalami kemunduran yang signifikan pada periode tersebut.

Pada periode Abad Pertengahan Awal, sekitar tahun 500 hingga 1000 Masehi, di wilayah bekas Kekaisaran Romawi Barat, Gereja Katolik memegang peran sentral dalam menjaga dan mentransmisikan literatur hukum melalui biara serta institusi keagamaannya. Kalangan rohaniawan, sebagai kelompok terdidik yang menguasai literasi Latin, kerap diminta memberikan nasihat dalam berbagai urusan hukum, baik yang bersifat keagamaan maupun keduniawian. Meskipun belum dapat dikategorikan sebagai advokat dalam pengertian modern, keterlibatan mereka dalam penyusunan dokumen hukum dan penyelesaian sengketa menjadikan mereka figur penting dalam praktik hukum pada masa itu. Dalam sistem sosial

feodal, peran pembela hukum umumnya dijalankan oleh bangsawan dan tuan tanah, sementara kekosongan profesi advokat diisi oleh kalangan rohaniawan (*clergy*).

Dalam masyarakat Jermanik dan Anglo-Saxon pada periode 410 hingga 1066 Masehi, atau masa pra-Norman, warga bebas di setiap wilayah (*shire*) secara rutin dikumpulkan oleh pejabat setempat yang dikenal sebagai *shire reeve* atau *sheriff*. Sistem peradilan dijalankan secara lokal melalui forum seperti *folk moot* (untuk perkara komunitas), *hundred court* (untuk perkara ringan), dan *shire court* (untuk perkara besar atau kerajaan), yang menyelesaikan sengketa berdasarkan adat dan konsensus masyarakat. Pada masa ini, belum dikenal prosedur hukum formal maupun keberadaan advokat. Dalam beberapa kasus, kaum *clergy* turut terlibat, namun peran dominan justru dijalankan oleh kalangan bangsawan (*lords*), yang kerap melakukan intervensi dalam perkara yang melibatkan pengikut atau kerabat mereka. Pertemuan hukum semacam ini dikenal dengan sebutan *torn*. Jika seseorang tidak dapat hadir secara langsung dalam *torn* karena suatu alasan, ia dapat menunjuk teman atau kerabat untuk mewakilinya. Perwakilan ini disebut memiliki *attorney*, yaitu seseorang yang diberi kuasa untuk bertindak atas namanya dalam proses tersebut. Istilah *attorney* kemudian diadopsi ke dalam bahasa Latin sebagai *attornus*.

Setelah penaklukan Norman, mulai berkembang praktik hukum acara yang lebih terstruktur, termasuk mekanisme pembelaan melalui figur *attornatus*, yaitu wakil hukum yang diberi wewenang melalui surat penunjukan (*attornatio*)—yang menjadi cikal bakal konsep *power of attorney*. *Attornatus* umumnya merupakan kerabat atau orang suruhan dari pihak yang sedang diadili, bukan berasal dari profesi khusus. Jika pihak yang diadili hadir secara langsung, peran *attornatus* dapat diabaikan. Meskipun tidak diwajibkan memiliki pendidikan hukum ataupun lisensi resmi, penggunaan perwakilan melalui surat khusus ini mencerminkan bentuk awal dari konsep advokat modern.

Pada masa itu, *attornatus* masih menghadapi berbagai keterbatasan. Mereka hanya dapat mewakili perkara tertentu, akses terhadap dokumen persidangan bergantung pada kebijakan atau kemurahan petugas, serta bertanggung jawab secara langsung atas kesalahan yang dilakukan oleh klien. Selain itu, *attornatus* belum diakui sebagai suatu profesi khusus dalam struktur hukum yang berlaku saat itu.

Menjelang akhir abad ke-14, meningkatnya kompleksitas kehidupan sosial menyebabkan peran *attornatus* tradisional dengan kewenangan terbatas menjadi tidak lagi memadai. Kondisi ini mendorong lahirnya bentuk perwakilan hukum yang lebih fleksibel, yakni pengacara umum yang tidak lagi dibatasi oleh ketentuan yang ketat seperti sebelumnya. Dalam wilayah berbahasa Inggris, *attornatus* kemudian berkembang menjadi *attorney at law*, yang bertugas menangani urusan administratif hukum, mewakili kepentingan klien, menyusun dokumen, serta melakukan komunikasi dan persiapan berkas perkara.

Pada abad ke-13, sistem hukum terbagi menjadi dua yurisdiksi utama, yaitu hukum gereja (*kanonik*) dan hukum kerajaan (*sekuler*). Raja Edward I berupaya membatasi pengaruh gereja dalam urusan kenegaraan, sehingga mengeluarkan larangan bagi kalangan *clergy* untuk berpraktik di pengadilan sekuler. Kebijakan ini mengakibatkan kekosongan dalam peran pembela hukum dan mendorong munculnya kebutuhan akan profesi advokat yang bersifat non-rohaniawan.

Kekosongan peran advokat kemudian diisi oleh komunitas baru dari kalangan awam yang memiliki minat terhadap bidang hukum. Mereka mulai berkumpul di sejumlah penginapan (*Inns*) yang terletak di sekitar kompleks pengadilan, seperti Inner Temple, Middle Temple, Lincoln's Inn, dan Gray's Inn. Dalam lingkungan tersebut, mereka belajar bersama, bertukar pengetahuan, mendiskusikan kasus, dan melatih keterampilan argumentasi sebagai persiapan untuk menjalani profesi advokat. Perkumpulan ini berkembang menjadi lembaga yang dikenal sebagai *Inns of Court*, yang menjadi cikal bakal pendidikan tinggi hukum dan asosiasi profesi advokat modern. Solidaritas yang tumbuh dari kesamaan profesi serta

kebutuhan akan perlindungan kolektif menjadi fondasi penting dalam sejarah perkembangan keadvokatan. Di bawah sistem *common law*, *attornatus* kemudian berkembang menjadi beberapa bentuk profesi hukum, yaitu *barrister*, *solicitor*, dan *attorney*.

Pada akhir abad ke-13 hingga abad ke-15, dalam periode Abad Pertengahan, terjadi kebangkitan ilmu pengetahuan dan seni, termasuk dalam bidang hukum. Sejumlah universitas di Eropa, khususnya di Bologna, Montpellier, dan Orléans, berkembang menjadi pusat studi hukum Romawi yang melahirkan generasi sarjana hukum (*legistes*) yang unggul. Keberadaan mereka turut menghidupkan kembali istilah *advocatus* yang dikenal sejak masa Romawi Kuno. Jika sebelumnya *advocatus* bersifat informal dan ad hoc, maka dalam perkembangan ini profesi tersebut mulai terbentuk sebagai profesi yang terdidik dan terstruktur. *Advocatus* diwajibkan menjalani pelatihan hukum, tunduk pada kode etik, dan memperoleh otorisasi resmi untuk dapat mewakili pihak di hadapan pengadilan. Perkembangan ini menjadi cikal bakal dari konsep kompetensi dan persyaratan profesi advokat modern.

Zaman Modern (1500-sekarang)

Periode Abad Modern Awal—yang mencakup masa Renaisans, Reformasi, dan Pencerahan—hingga Revolusi Industri pada abad ke-15 hingga ke-19 turut memengaruhi perkembangan profesi advokat. Di negara-negara yang menganut sistem *common law*, profesi ini dikenal dengan sebutan *attorney at law*, *barrister (serjeant at law)*, dan *solicitor*. Sementara itu, dalam tradisi *civil law*, istilah yang digunakan merupakan turunan dari *advocatus*, seperti *Advokat* (Jerman), *Avocat* (Prancis), *Advocaat* (Belanda), dan *Avvocato* (Italia). Di banyak negara, termasuk Inggris, Belanda, Jepang, dan Amerika Serikat, profesi advokat mulai dilengkapi dengan organisasi profesi, kode etik, serta pendidikan hukum formal sebagai prasyarat untuk menjalankan praktik. Dengan demikian, keberadaan advokat modern semakin erat kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, industri, dan ekonomi.

Berbeda dengan negara-negara di Eropa yang mengalami perkembangan pesat dalam profesi advokat, di Indonesia perkembangan profesi ini justru terhambat oleh dampak lanjutan dari Revolusi Industri, yakni kolonialisme.

Profesi advokat di Indonesia berakar pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada periode tersebut, profesi hukum telah dilembagakan secara lebih sistematis melalui pengaturan dalam *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesië* (Staatsblad 1848 No. 57) serta *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rbg). Pada masa ini, sebutan yang digunakan antara lain *advocaat* dan *procureur* untuk posisi formal, serta *pengacara praktik (praktizijn)* untuk peran yang bersifat informal.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda hingga pertengahan dekade 1920-an, profesi *advocaat* sepenuhnya didominasi oleh warga Belanda dan Eropa. Kebijakan kolonial yang diskriminatif, khususnya dalam hal akses terhadap pendidikan tinggi hukum, membatasi partisipasi masyarakat pribumi dalam praktik hukum formal. Hingga menjelang pendudukan Jepang pada awal 1940-an, tercatat hampir 300 orang pribumi Indonesia berhasil meraih gelar hukum, meskipun hanya sebagian kecil di antaranya yang memperoleh kesempatan untuk menjalankan profesi sebagai *advocaat*.

Sebagian dari kalangan terdidik pribumi memperoleh pendidikan hukum di Universitas Leiden, Belanda. Dari sekitar empat puluh mahasiswa Indonesia yang menyelesaikan studi di universitas tersebut, sedikitnya enam belas orang kembali ke tanah air dan turut menjadi perintis dalam praktik *advocaat* di Indonesia. Advokat pribumi pertama yang tercatat secara resmi adalah Besar Mertokusumo (1894–1980), yang membuka kantor *advocaat* di Tegal dan Semarang pada tahun 1923. Meskipun jumlahnya terbatas, keberadaan mereka menjadi embrio awal bagi lahirnya profesi *advocaat* nasional di Indonesia.

Dominasi struktur hukum kolonial yang bersifat eksklusif, disertai dengan minimnya jumlah *advocaat* dari kalangan pribumi, turut menyebabkan lambatnya perkembangan profesi

advocaat setelah Indonesia meraih kemerdekaan. Pertumbuhan jumlah *advocaat* pribumi sangat dipengaruhi oleh perpaduan antara ideologi pemerintahan kolonial dan kebijakan ekonomi yang berlaku pada masa itu, yang secara umum tidak memberikan dukungan terhadap kemunculan dan penguatan profesi hukum di kalangan masyarakat pribumi.

Pada masa kolonial, profesi *advocaat*—baik dari kalangan Belanda maupun pribumi—dipandang sebagai profesi yang terhormat dan memiliki status sosial yang tinggi. Kondisi ini mendorong banyak cendekiawan dan tokoh pergerakan pribumi untuk menempuh jalur profesi advokat sebagai strategi guna meningkatkan martabat sosial sekaligus memperjuangkan aspirasi kebangsaan. Dengan kedudukan yang dihormati tersebut, para *advocaat* pribumi memiliki ruang yang lebih besar untuk menyuarakan gagasan dan kepentingan nasional.

Para *advocaat* pribumi pada masa kolonial sering kali terlibat secara langsung dalam membela tokoh-tokoh pergerakan nasional yang ditangkap oleh pemerintah kolonial, meskipun tindakan tersebut mengandung risiko yang tinggi bagi diri mereka sendiri. Salah satu contoh paling menonjol adalah keterlibatan advokat dalam mendampingi Soekarno dalam persidangan di Bandung pada tahun 1930, yang dikenal luas melalui naskah pembelaannya yang legendaris, *Indonesia Menggugat*.

Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap pendidikan serta regulasi kolonial yang bersifat diskriminatif mengakibatkan mayoritas penduduk pribumi tidak memiliki kesempatan untuk secara resmi memperoleh izin praktik sebagai advokat. Dalam kondisi tersebut, muncul kelompok yang dikenal sebagai *pengacara praktik*, yakni individu-individu yang mempelajari hukum secara informal dengan cara bekerja atau belajar langsung dari *advocaat* resmi, serta memberikan jasa konsultasi hukum secara praktis. Meskipun tidak memiliki lisensi formal, kemampuan mereka dalam praktik hukum sering kali setara dengan advokat berizin, dan bahkan sulit dibedakan oleh masyarakat awam.

Kelompok ini kemudian dikenal secara populer dengan sebutan *Pokrol Bambu*, sementara dalam istilah kolonial dan literatur akademik mereka disebut sebagai *bush lawyers* atau *para-professional advocates*. Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk embrionik dari profesi advokat Indonesia modern, yang tumbuh di tengah keterbatasan struktural, namun digerakkan oleh semangat emansipasi hukum di kalangan masyarakat pribumi.

Pada masa kolonial, advokat pribumi belum memiliki organisasi profesi tersendiri yang bersifat inklusif. Satu-satunya asosiasi yang ada saat itu adalah *Nederlandsch-Indische Advocaten Vereniging* (NIAV), yang didirikan pada tahun 1915 dan didominasi oleh advokat Belanda dengan karakter yang eksklusif. Keanggotaan dalam NIAV terbatas pada individu yang telah memenuhi persyaratan ketat, termasuk pendidikan hukum formal dan pengakuan dari otoritas kolonial, sehingga sulit diakses oleh kalangan pribumi. Meskipun demikian, NIAV dapat dianggap sebagai cikal bakal organisasi profesi advokat di Indonesia karena perannya dalam merumuskan standar etik dan praktik keadvokatan pada masa Hindia Belanda. Dengan demikian, pada masa ini profesi advokat telah memiliki wadah kelembagaan, mekanisme seleksi, dan kode etik, yang menandai perkembangan institusional yang penting.

Akibat sifat eksklusif dari organisasi profesi yang ada, banyak *advocaat* pribumi memilih untuk mengaktualisasikan diri dan membangun jejaring melalui organisasi politik nasionalis, seperti Partai Indonesia (Partindo) dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai-partai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai wadah perjuangan politik, tetapi juga menjadi ruang pertemuan bagi para intelektual dan profesional hukum untuk mendorong kemerdekaan serta reformasi terhadap sistem hukum kolonial. Hal ini menunjukkan eratnya keterkaitan antara kalangan ahli hukum dan advokat dengan gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Profesi *advocaat* memainkan peran penting dalam proses kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam penyusunan dasar negara. Para advokat turut mendampingi dan membantu para tokoh kemerdekaan dalam merumuskan landasan konstitusional bangsa. Salah satu tokoh yang terlibat secara langsung adalah Mr. Alexander Andries Maramis (1897–1977), yang

menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Sembilan, serta Panitia Lima, yang berperan dalam perumusan Piagam Jakarta, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila. Selain Maramis, tokoh lain yang berlatar belakang pendidikan hukum adalah Mr. Achmad Soebardjo dan Mr. Mohammad Yamin. Hal ini menunjukkan bahwa profesi advokat tidak hanya menjalankan peran teknis dalam sistem hukum, tetapi juga memberikan kontribusi strategis dalam pembentukan fondasi kenegaraan Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kemerdekaan secara formal tidak langsung diikuti oleh perkembangan signifikan dalam profesi advokat. Meskipun secara konstitusional Indonesia telah menjadi negara yang merdeka, profesi advokat belum menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Pada masa transisi kekuasaan, perhatian utama pemerintah terfokus pada upaya pengambilalihan kedaulatan politik dan ekonomi dari tangan pemerintahan kolonial Belanda. Proses nasionalisasi terhadap aset dan institusi kolonial umumnya dilakukan melalui jalur administratif atau pendekatan koersif, dengan keterlibatan hukum yang minimal. Dalam konteks tersebut, kelompok yang paling terdampak adalah warga negara Belanda dan komunitas Eropa lainnya, bukan masyarakat pribumi. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap jasa pembelaan hukum oleh advokat tidak dianggap sebagai prioritas mendesak oleh pemerintah pada waktu itu.

Selama masa Revolusi dan Agresi Militer Belanda (1945–1949), kondisi peperangan yang berlangsung hampir tanpa jeda menyebabkan ruang bagi praktik hukum sipil dan pembelaan yudisial menjadi sangat terbatas. Fungsi peradilan sipil nyaris tidak berjalan di banyak wilayah, sehingga advokat tidak dapat menjalankan perannya secara optimal. Dalam situasi tersebut, peran advokat lebih banyak diarahkan sebagai penasihat hukum bagi tokoh-tokoh perjuangan, penghubung dengan komunitas internasional, atau sebagai bagian dari struktur politik dan diplomasi kemerdekaan. Dengan demikian, profesi advokat pada periode ini berada dalam posisi yang sangat terbatas, baik dari sisi kelembagaan maupun fungsi praktiknya.

Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, negara memasuki masa Demokrasi Liberal atau Parlemen. Transisi kelembagaan pada periode ini membuka peluang bagi profesi advokat untuk mulai menjalankan perannya secara lebih fungsional dalam sistem hukum nasional. Advokat mulai terlibat secara aktif dalam penanganan perkara perdata dan pidana, seiring dengan diaktifkannya kembali lembaga-lembaga peradilan sipil. Selain itu, banyak advokat yang juga menjalankan peran ganda sebagai anggota parlemen, pejabat publik, atau pengajar di bidang hukum. Namun, karena belum terbentuk organisasi profesi yang bersifat nasional dan independen, kegiatan keadvokatan masih berlangsung secara individual dan tersebar, tanpa dukungan sistem kode etik maupun standar kompetensi yang seragam. Oleh karena itu, pada masa ini profesi advokat lebih berperan sebagai pendukung sistem hukum yang sedang berkembang, daripada sebagai kekuatan sosial yang terorganisasi secara institusional.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum dan dorongan untuk membangun sistem hukum nasional yang berdaulat, mulai muncul tuntutan untuk membentuk profesi advokat yang mencerminkan nilai-nilai kemerdekaan dan keadilan sosial. Pada periode ini, mulai terbentuk organisasi profesi advokat tingkat nasional. Organisasi pertama yang berdiri adalah Persatuan Advokat Indonesia (PAI) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradin) pada tahun 1963, yang dipandang sebagai tonggak awal konsolidasi profesi advokat dalam suatu wadah nasional. Dengan adanya perkembangan ini, posisi profesi advokat di Indonesia menjadi semakin terlindungi dan diakui dalam kesetaraan profesi, meskipun struktur organisasinya belum sepenuhnya terpusat.

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966), di bawah sentralisasi kekuasaan Presiden Soekarno, terjadi kemunduran dalam praktik demokrasi. Sistem hukum dikendalikan secara

kuat oleh kekuasaan eksekutif, yang menyebabkan independensi peradilan menurun drastis akibat intervensi kekuatan politik. Tidak terdapat kerangka hukum nasional yang menjamin kebebasan profesi advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan, khususnya terhadap tahanan politik atau tokoh oposisi. Dalam kondisi tersebut, advokat sering menghadapi tekanan sosial dan politik yang berat. Tidak sedikit dari mereka yang memilih beralih menjadi politisi atau pejabat negara, sehingga mengurangi kekuatan kolektif profesi advokat sebagai bagian dari masyarakat sipil yang independen. Asosiasi advokat yang ada masih terfragmentasi dan belum mampu mencapai tujuan bersama. Akibatnya, profesi advokat kehilangan perannya sebagai penjaga keadilan dan lebih banyak berfungsi secara simbolis dalam sistem peradilan.

Pada masa Orde Baru (1966–1998), kekuasaan negara tetap bersifat sentralistik dan bahkan cenderung otoriter di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pengakuan negara terhadap hak asasi manusia melemah secara signifikan. Meskipun tercipta stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, ruang kebebasan sipil—termasuk kebebasan dalam menjalankan profesi advokat—tidak sebanding dengan kuatnya dominasi militer dan intelijen dalam sistem hukum. Organisasi advokat masih terfragmentasi, sementara kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi diawasi secara ketat oleh negara. Advokat yang berupaya membela aktivis, mahasiswa, atau tokoh oposisi dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia maupun kasus subversi sering menghadapi intimidasi, pengawasan, bahkan kriminalisasi. Dalam situasi tersebut, profesi advokat cenderung berfungsi semata-mata sebagai sarana mata pencaharian, dengan upaya untuk bertahan di tengah tekanan agar tidak lenyap dari sistem peradilan.

Jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto menandai dimulainya era Reformasi (1998–sekarang), yang ditandai dengan perombakan besar terhadap sistem pemerintahan dan hukum untuk memastikan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan pemerintahan berjalan di bawah supremasi hukum. Prinsip *rule of law* dan penguatan hak asasi manusia ditegaskan dalam Konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dalam konteks ini, profesi advokat mulai mengalami kemajuan yang signifikan. Namun, pada awal masa Reformasi, profesi advokat masih belum memiliki dasar hukum yang khusus sebagai payung hukum bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesionalnya. Sistem hukum kolonial, termasuk aturan mengenai profesi advokat, tetap diberlakukan sementara dalam masa transisi kemerdekaan, termasuk aturan tentang advokat.

Tonggak penting dalam sejarah profesi advokat di Indonesia adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang ini mengatur advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Pengaturan ini memiliki arti strategis, mengingat pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun Orde Baru, advokat berisiko digugat atau dipidana saat membela kepentingan hukum klien. Pada masa itu, hanya advokat yang bergelar bangsawan yang memperoleh perlindungan dari upaya kriminalisasi. Sebagai produk hukum nasional dengan kedudukan kedua tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, undang-undang ini memberikan legitimasi formal kepada profesi advokat, sekaligus memperkuat tugas, tanggung jawab, dan peran sosial advokat dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun demikian, dalam berbagai periode tekanan politik dan hukum, tetap ada advokat yang memilih untuk tetap berjuang melawan segala keterbatasan. Perjuangan advokat pada masa Hindia Belanda maupun Orde Baru telah melahirkan figur-figur yang tangguh dan berdedikasi tinggi—ibarat berlian yang terbentuk di bawah tekanan. Sebaliknya, advokat yang memilih berkompromi dengan sistem cenderung menunjukkan kualitas profesional yang lebih rendah. Generasi advokat pada masa lalu lebih menonjolkan semangat perjuangan, pelayanan *pro bono*, pembelaan hak asasi manusia, serta pengabdian pada nilai-nilai keadilan. Sementara itu, sebagian advokat dalam era modern lebih mengandalkan kedekatan dengan kekuasaan, kepentingan finansial, dan penampilan luar. Citra profesi advokat pun mengalami degradasi, antara lain karena maraknya perkara yang melibatkan praktik mafia hukum serta kurangnya

kompetensi dalam penanganan perkara. Kritik semacam ini pernah disampaikan oleh Yap Thiam Hien (1913–1989), seorang advokat dan pembela hak asasi manusia yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah advokat Indonesia.

Undang-Undang Advokat mengatur mengenai kedudukan, persyaratan, perlindungan, kewajiban, dan hak-hak advokat. Dalam rangka menjaga integritas dan citra profesi, undang-undang tersebut juga mengesahkan Kode Etik Advokat Indonesia, yang memuat pedoman perilaku dan sikap advokat terhadap diri sendiri, klien, perkara, serta rekan sejawat. Selain itu, organisasi profesi advokat turut berperan aktif dalam menyelenggarakan pelatihan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas keadvokatan. Seluruh aspek ini akan dibahas lebih lanjut dalam bagian mengenai kewajiban advokat. Dengan demikian, kritik tajam dan nasihat dari generasi awal advokat atas perkembangan profesi diharapkan dapat dijawab melalui penguatan regulasi dan etika profesi.

Kekuatan undang-undang tidak serta-merta menjamin perlindungan penuh bagi advokat dalam menjalankan hak dan kewenangannya. Dalam praktik, advokat masih menghadapi risiko kriminalisasi, terutama ketika menangani perkara yang bermuatan politik atau menyangkut kepentingan publik. Menanggapi permasalahan tersebut, pada tahun 2014—hampir satu dekade setelah diundangkannya Undang-Undang Advokat—Mahkamah Konstitusi memperluas cakupan perlindungan hukum bagi advokat. Jika sebelumnya perlindungan hanya terbatas pada tindakan dan pernyataan di dalam ruang sidang, kini perlindungan juga mencakup tindakan yang dilakukan di luar persidangan, selama dilakukan dengan itikad baik. Dengan demikian, jaminan atas kebebasan dan kemandirian profesi advokat semakin diperkuat dan tidak mudah diganggu oleh tekanan politik maupun upaya kriminalisasi.

Perkembangan zaman, khususnya di bidang ekonomi dan teknologi, telah mendorong pergeseran dari pola kehidupan tradisional menuju dominasi sektor privat sebagai poros utama aktivitas sosial dan ekonomi. Perubahan yang cepat dalam ide bisnis, kompleksitas transaksi, serta pola konsumsi masyarakat kerap melampaui kemampuan hukum untuk merespons secara tepat waktu. Dalam konteks ini, profesi advokat menghadapi tantangan sekaligus mandat baru, yakni menjadi penghubung antara kepentingan hukum dan kebutuhan sektor privat, serta menyesuaikan diri agar tidak tergantikan oleh teknologi. Kemajuan teknologi, khususnya dalam bentuk kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), seperti model bahasa ChatGPT dan DeepSeek, telah memungkinkan penyediaan informasi, analisis, dan dokumen hukum secara cepat dan relatif akurat. Teknologi ini bahkan mampu menghasilkan produk hukum, seperti gugatan dan pendapat hukum (*legal opinion*), hanya melalui perintah sederhana dari calon klien. Namun demikian, teknologi juga dapat dimanfaatkan oleh advokat untuk meningkatkan kualitas layanannya. Advokat yang mampu mengadopsi dan mengoptimalkan potensi teknologi akan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peran profesi advokat saat ini tidak lagi terbatas pada pembelaan hak asasi manusia atau penyelesaian sengketa, tetapi juga mencakup pencegahan sengketa, pendampingan transaksi bisnis, serta membantu mewujudkan kepentingan klien yang belum secara eksplisit diatur oleh hukum positif.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013, profesi advokat tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Peran advokat dalam sistem peradilan tidak mengalami penguatan maupun pelemahan yang nyata. Hampir dua dekade sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kebutuhan untuk melakukan pembaruan regulasi menjadi semakin mendesak. Undang-undang tersebut kini dinilai tidak lagi sepenuhnya relevan dalam menjawab dinamika praktik hukum dan tantangan profesi advokat di era kontemporer.

Pada perkembangan terkini, berbagai isu fundamental terkait profesi advokat terus menjadi topik pembahasan dalam forum akademik maupun seminar profesi, antara lain menyangkut perdebatan mengenai bentuk organisasi advokat—apakah tetap mempertahankan

sistem *single bar* atau beralih ke *multiple bar*—penyetaraan kedudukan advokat dengan penegak hukum lainnya, kewajiban pemberian bantuan hukum secara *pro bono*, serta perumusan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Advokat. Hingga saat ini, belum tersedia naskah akademik maupun draf awal Rancangan Undang-Undang Advokat. Upaya pembaruan yang ada masih terbatas pada pengumpulan masukan publik melalui kuesioner yang disediakan secara daring oleh DPR RI. Di tengah telah disahkannya RUU TNI serta pembahasan intensif terhadap RUU Polri, RUU Jabatan Hakim, dan RUU Kejaksaan, muncul harapan agar RUU Advokat juga masuk dalam agenda legislasi prioritas nasional. Oleh karena itu, arah pembaruan profesi advokat ke depan perlu difokuskan pada penguatan peran advokat sebagai bagian integral dari sistem peradilan yang setara dengan penegak hukum lainnya, serta penyusunan kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan praktik hukum di era modern. Apabila diruntut perkembangan profesi advokat minimal sebagai berikut :

Tabel 1. Perjalanan Panjang Profesi Advokat dari Masa ke masa

<i>Periode</i>	<i>Era</i>	<i>Istilah Advokat</i>	<i>Ciri</i>
<i>Dunia</i>			
±1950 SM – ±1800 SM	Asyur Lama (Assyrian), Anatolia (Turki)	<i>rābiṣum</i>	Wakil, mengantar dokumen, mengambil sumpah, menginvestigasi
±500 SM – ±300 SM	Yunani Kuno	Synogoros (co-speaker)	Pembelaan informal, sukarela, berbasis kemampuan orasi dan retorika.
±300 SM – 500 M	Roma Kuno	Orator.	
		Jurist / Jurisconsult	
528 M – 600 M	Kekaisaran Romawi Timur (Justinianus)	Advocatus. Rethor	Diakui kaisar.
		Nomikos, Scholasticus, atau Consiliarius,	Membantu pemerintahan.
600 M – 1000 M	Abad Pertengahan Awal	Tidak ada.	Dikuasai kalangan rohaniawan, hukum gerejawi dominan.
		Dilakukan oleh para Lords.	Bangsawan dan tuan tanah menjadi pembela.
		Dibantu para Clergy.	
1000 M – 1300 M	Abad Pertengahan (Pra-Norman dan Pasca-Norman)	Attornatus	Wakil non-profesional,
		Pleaders	suruhan,
			mengurus administrasi
			menerima surat kuasa,
			tidak ada izin.
1300 M – 1500 M	Abad Pertengahan Akhir	Advocatus.	Awal komunitas hukum formal di Inggris.
		Attorney at law	Pembentukan asosiasi & pelatihan (Inns of Court)
		Barrister / Seargent at law	

		Solicitor (tidak banyak)	
1500 M – 1800 M	Early Modern (Renaissance, reformasi dan pencerahan)	Common Law : Attorney at law (mulai ditinggalkan) Barrister Solicitor (mayoritas) Pleaders Cicil Law (eropa): Advokat (Jerman) Avocat (Prancis) Advocaat (Belanda) Avvocato (Italia)	Kebangkitan Universitas Hukum, ilmu, seni, teknologi, Profesi Advokat terdidik, berizin, tunduk etika dan seragam.
Hindia Belanda dan Indonesia			
1602 - 1800	Kolonialisme VOC	Advocaat Procureur (mengikuti Belanda)	Advokat didominasi Belanda dan Eropa. Pribumi tidak mendapat akses.
1800 M – 1945	Kolonialisme Hindia Belanda	Advocaat. Procureur . Praktizjin / Pengacara Praktik. Pokrol Bambu (Bush Lawyer).	Advokat pribumi berasal dari kaum bangsawan, dapat dihitung jari. Memperjuangkan pribumi. Bergabung di partai politik.
	Revolusi		Memperjuangkan kemerdekaan. Merancang dasar negara.
1945 – 1949	Revolusi Fisik & Agresi Militer Belanda		Peran terbatas. Penasihat tokoh perjuangan. Diplomasi internasional.
1950 – 1959	Demokrasi Parleментар	Advokat (dari Advocaat) Pengacara Praktik Wakil / Kuasa (BW/HIR)	Mulai berperan dalam perkara perdata/pidana Belum ada organisasi advokat. Individual.
1959 – 1966	Demokrasi Terpimpin	Penasihat Hukum (KUHP) Kuasa Hukum	Kuasaan eksekutif dominan, Tekanan politik, independensi lemah. Organisasi Advokat belum Bersatu.
1966 – 1998	Orde Baru		Advokat sebagai pekerjaan semata. Memilih condong ke pemerintahan. Sulit memperjuangkan HAM. Tidak bebas.

			<i>Risiko tinggi.</i>
			<i>Asosiasi advokat diawasi ketat.</i>
1998 – 2003	Reformasi Awal	Advokat (resmi)	Lebih bebas, tetapi belum punya UU khusus.
		Pengacara (dari pengacara praktik / Praktizjin)	Supremasi hukum dan perjuangan HAM.
2003 – 2013	Pasca UU Advokat	Wakil / Kuasa	Memiliki Undang-undang, Kode Etik.
		Penasihat Hukum	Bebas dan Independen.
		Lawyer	Setara dengan Penegak Hukum.
2013 – Sekarang	Pasca Putusan MK 26/PUU-XI/2013		Perlindungan hukum diperluas.
			Orientasi bisnis / sektor privat.
			<i>Era Modern¹</i>
Sekarang		Civil Law :	Lainnya :
	Common Law :	Avocat (Prancis)	Lawyer (Umum)
	Barrister	Advocaat (Belanda)	Litigator (Umum)
	Solicitor	Avvocato (Italia)	Attorney (USA)
		Abogado (Spanyol)	Counsel (USA)
		Avukat (Turki)	Counselor
		Адвокат (Rusia)	Attelier
		Rechtsanwalt (Jerman)	Public Defender
		律师 (Lùshī) China	Trial Lawyer
		변호사 (Byeonhosa) Korea	Plesetan (Slang) :
		弁護士 (Bengoshi)(Jepang)	Legal Eagle
		Vakil (Pakistan)	Ambulance-Chaser
		Muhami (Mesir/Arab)	Pettifogger
			Shyster

Sehingga, Peneliti telah berhasil menjawab permasalahan pertama. Bagaimanakah perkembangan profesi advokat : Perkembangan profesi advokat menunjukkan perjalanan historis yang panjang, melintasi berbagai peradaban dan sistem hukum, yang mencerminkan transformasi dari peran moral menjadi peran profesional, dari praktik yang bersifat sukarela menjadi layanan yang bersifat komersial, serta dari fungsi individual menuju pembentukan struktur kelembagaan yang lebih sistematis.

B) Advokat Sebagai Profesi Yang Terhormat

Pada bab sebelumnya, telah diuraikan mengenai asal-usul serta perkembangan profesi advokat, termasuk peran dan fungsi advokat dalam berbagai periode sejarah. Namun demikian, definisi advokat secara eksplisit belum dijelaskan. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya, Peneliti akan mengkaji lebih lanjut mengenai pengertian advokat, syarat-syarat yang melekat pada profesinya, asal-usul istilah, serta melakukan perbandingan dengan profesi lain yang juga dikategorikan sebagai profesi terhormat. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membantu menjawab pertanyaan pada permasalahan kedua: mengapa advokat dianggap sebagai profesi yang terhormat?

¹Kamus. "Advocate". Merriam Webster Online Dictionary . diakses 1 Juni 2025. <https://www.merriam-webster.com/thesaurus/advocate> ,

Definisi Advokat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Advokat adalah Ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan; pengacara. Menurut *Black's Law Dictionary* :

“One who assists, defends, or pleads for another; one who renders legal advice and aid and pleads the cause of another before a court. A person learned in the law, and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court Holthouse. ... An officer of the court, learned in the law, who is engaged by a suitor to maintain or defend his cause.”

Menurut Prof. Subekti (1914–1992), mantan Ketua Mahkamah Agung, advokat adalah seorang pembela dan penasihat hukum, sedangkan pengacara dipahami sebagai ahli hukum acara yang memberikan jasa dalam mengajukan perkara ke pengadilan serta mewakili pihak-pihak yang bersengketa di hadapan pengadilan. Sementara itu, Prof. Yahya Harahap (1934–2024), mantan Hakim Agung, mendefinisikan advokat sebagai salah satu subjek dalam proses peradilan yang menjalankan profesi hukum secara mandiri dan bebas, serta berperan sebagai penegak hukum. Dalam pengertian lain, advokat merujuk pada seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam urusan hukum, termasuk pemberian nasihat hukum sebagai bagian dari jasanya. Definisi lain menyebut advokat sebagai ahli hukum atau pihak yang diberi kuasa secara hukum oleh orang lain untuk melakukan transaksi hukum, atau mewakili pihak tersebut dalam proses peradilan.

Sedangkan menurut definisi resmi, Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan memenuhi ketentuan serta persyaratan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Advokat adalah orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, Pengacara praktik ataupun sebagai konsultan hukum.

Dari berbagai definisi yang telah diuraikan, tampak bahwa belum terdapat konsensus tunggal mengenai makna advokat. Namun, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa advokat adalah seseorang yang memahami hukum, memberikan jasa di bidang hukum, dan memiliki kewenangan untuk beracara di pengadilan. Apabila seluruh unsur definisional diakomodasi secara komprehensif, advokat dapat diartikan sebagai subjek hukum atau individu yang memiliki keahlian di bidang hukum dan menjadikan pemberian jasa hukum sebagai profesi. Jasa tersebut dapat berupa nasihat, pembelaan, pendampingan, perwakilan, maupun tindakan hukum lain, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dilakukan secara bebas dan mandiri demi kepentingan orang lain, berdasarkan surat kuasa yang sah serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, istilah advokat kerap digunakan bergantian dengan sebutan lain seperti pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik, atau konsultan hukum.

Persyaratan Formil Advokat

Untuk memahami mengapa profesi advokat dipandang sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*), penting untuk menelaah terlebih dahulu prosedur formal dan persyaratan substantif yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum dapat menjalankan profesi tersebut secara sah.

Tabel 2. Persyaratan Panjang Formil Pengangkatan Advokat dan Beracara

Jenis Syarat	Ketentuan	Bukti / Dokumen	Dasar Hukum
Sebelum diangkat sebagai Advokat			
Kewarganegaraan	warga negara Republik Indonesia;	Fotokopi KTP	
Domisili	bertempat tinggal di Indonesia;	Fotokopi KTP	

<i>Pendidikan</i>	<i>berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;</i>	<i>Legalisir cap basah Ijazah Pendidikan Tinggi;</i>	<i>Pasal 3 UU Advokat</i>
<i>Usia</i>	<i>Minimal 25 (dua puluh lima) Tahun.</i>	<i>Fotokopi Akta Kelahiran</i>	
<i>Sertifikasi Profesi</i>	<i>Dinyatakan selesai mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Organisasi Advoka;</i>	<i>Sertifikat PKPA</i>	
	<i>lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;</i>	<i>Sertifikat UPA</i>	
	<i>Dinyatakan diangkat sebagai Advokat oleh Organisasi Advokat</i>	<i>Surat Keputusan Pengangkatan Advokat</i>	
<i>Pengalaman</i>	<i>Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;</i>	<i>Surat Keterangan Magang dari Advokat yang berpengalaman minimal 7 (tujuh) Tahun.</i>	<i>Pasal 3 UU Advokat</i>
<i>Rekam Jejak</i>	<i>Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</i>	<i>Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Polda (SKCK);</i>	
<i>Independensi</i>	<i>Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;</i>	<i>Surat Keterangan (Pribadi)</i>	
<i>Integritas / Moral</i>	<i>berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi</i>	<i>Surat Keterangan (Pribadi)</i>	
	<i>Mengucapkan sumpah atau janji Advokat di Pengadilan Tinggi sesuai domisili.</i>	<i>Berita Acara Sumpah Advokat (BAS)</i>	<i>Pasal 4 UU Advokat</i>
<i>Seremonial</i>	<i>Mengenakan seragam toga advokat saat pengambilan sumpah/janji</i>	<i>Seragam Toga</i>	<i>-</i>
<i>Rekomendasi</i>	<i>Direkomendasikan oleh 2 (dua) Orang Advokat</i>	<i>Surat Rekomendasi</i>	<i>Pasal 5, ART PERADI</i>
<i>Setelah diangkat sebagai Advokat</i>			
<i>Syarat Asosiasi</i>	<i>Wajib terdaftar pada DPC / Menjadi Anggota Aktif Asosiasi Advokat</i>	<i>Kartu Tanda Anggota (KTA)</i>	<i>Pasal 10 Ayat 1, AD PERADI</i>
	<i>Membayar Iuran Anggota Tahunan</i>		<i>Pasal 10 Ayat 9, AD PERADI</i>
<i>Untuk Berpraktik</i>			
	<i>Memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi KTA Aktif</i>	<i>KTA</i>	<i>Pasal 3 UU Advokat</i>

Beracara di Pengadilan	Memperlihatkan asli dan menyerahkan BAS fotokopi BAS Asli		Pasal 4 UU Advokat
	Menerima dan Mendaftarkan Surat Kuasa Fotokopi Khusus (atau Surat Kuasa Substitusi) pada Legalisir SK bagian hukum Pengadilan		Pasal 123, HIR
	Membayar PNBPN Pendaftaran SK		
	Menggunakan atribut yang disyaratkan Baju Toga (sidang pidana)		Pasal 4 Ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
	Memiliki Akun E-court	Akun	Pasal 20 Ayat 1, PERMA E-Court.
Beracara di Kepolisian	Memperlihatkan fotokopi Surat Kuasa SK Khusus.		Pasal 17 UU Advokat
Beracara di Instansi atau Lembaga lainnya.	Memperlihatkan fotokopi Surat Kuasa SK Khusus.		

Persyaratan Materil Advokat

Di samping memenuhi syarat formal, seorang advokat juga dituntut memiliki kompetensi materiel, yakni kemampuan substansial dalam memberikan jasa hukum. Jasa hukum tersebut mencakup konsultasi hukum, pendampingan, pemberian bantuan hukum, pelaksanaan kuasa, representasi klien, pembelaan hukum, serta tindakan hukum lain dalam rangka melindungi dan memperjuangkan kepentingan hukum klien.

Seorang advokat dituntut untuk menguasai secara komprehensif prinsip-prinsip dasar dari berbagai cabang ilmu hukum, seperti hukum perdata, pidana, ketenagakerjaan, perdagangan, perseroan, tata usaha negara, agraria, keluarga, konstitusi, lingkungan hidup, hukum internasional, serta hak asasi manusia.

Meskipun advokat diperbolehkan mengkhususkan diri pada bidang hukum tertentu, penguasaan terhadap disiplin hukum dasar tetap menjadi syarat mutlak. Ketidadaan pemahaman terhadap dasar-dasar ilmu hukum dapat menghambat advokat dalam memberikan jasa hukum yang memadai.

Seorang advokat dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, yaitu kecakapan dalam merumuskan permasalahan hukum secara tajam dan sistematis, tidak mudah menyerah dalam menghadapi kebuntuan hukum, serta mampu mengeksplorasi dan menawarkan berbagai alternatif penyelesaian yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada prinsipnya, setiap perkara yang ditangani oleh advokat adalah perkara yang kompleks; apabila perkaranya sederhana, maka klien cenderung akan menyelesaikannya tanpa bantuan profesional hukum.

Selain kemampuan analitis, advokat juga harus memiliki kompetensi praktis, seperti keterampilan dalam menyusun dokumen hukum secara cermat, akurat, dan terstruktur; kemampuan berkomunikasi secara efektif di hadapan publik maupun di lingkungan peradilan; serta kecakapan dalam mencari, menemukan, bahkan merekonstruksi alat bukti yang sah

menurut hukum. Tanpa keterampilan praktis ini, strategi atau solusi hukum yang telah disusun dengan matang tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik.

Dengan demikian, pemenuhan terhadap syarat formil dan materil merupakan prasyarat untuk membentuk sosok Advokat yang ideal sebagaimana dicita-citakan oleh Undang-Undang. Apabila seseorang tidak memenuhi syarat formil, maka ia hanya dapat dianggap sebagai ahli hukum semata; sebaliknya, jika tidak memenuhi syarat materil, maka peran advokatnya cenderung menyerupai *pokrol bambu* yang tidak profesional.

Asal Kata *Officium Nobile*

Profesi advokat kerap dikategorikan sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*), namun masih jarang dilakukan kajian mendalam mengenai dasar dari predikat tersebut. Untuk memahami hal ini, peneliti menelusuri makna leksikal dari istilah tersebut, mengeksplorasi contoh-contoh relevan, serta merujuk pada perkembangan historis profesi advokat sebagaimana telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya.

Istilah *Profesi yang Terhormat (Officium Nobile)* terdiri atas empat elemen utama: "profesi", "terhormat", serta padanannya dalam bahasa Latin, yaitu *officium* dan *nobile*. Dalam bahasa Indonesia, "profesi" dimaknai sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. "terhormat" berarti dihormati; mulia. "terhormat" sendiri memiliki kata dasar "hormat" yang berarti menghargai (takzim, khidmat, sopan); perbuatan yang menandakan rasa khidmat atau takzim (seperti menyembah, menunduk). "mulia" berarti tinggi (tentang kedudukan, pangkat, martabat), tertinggi, terhormat; luhur (budi dan sebagainya); baik budi (hati dan sebagainya); bermutu tinggi; berharga (tentang logam, misalnya emas, perak).

Officium dan *nobile* adalah bahasa latin (romawi). "officium" (dibaca Of'fi.ki.um) merupakan kata benda yang berarti jabatan, tugas, tanggung jawab, kantor, pelayanan. Sedangkan "nobile" adalah kata netral (dibaca no:.bi.le) yang diambil dari kata kerja "nosco" (dibaca 'no:.sko:) berarti untuk mengenal untuk belajar; untuk mencari tahu untuk menjadi sadar; untuk berkenalan; untuk menjadi akrab dengan untuk memeriksa; untuk belajar; untuk memeriksa (kasus); untuk mencoba untuk mengakui; menerima sebagai sah; untuk menerima sebagai benar untuk mengingat; yang diambil dari kata sifat "nobilis" (dibaca 'no:.bi.lis) yang berarti mulia, lahir dengan baik; aristokrat; (berpangkat, dalam akta) luar biasa; yang penting atau menonjol; terkenal, dirayakan; baik dan umumnya dikenal; (fakta) luar biasa, patut dicatat.

Dengan demikian, frasa *profesi yang terhormat (officium nobile)*, jika ditinjau dari asal-usul dan makna leksikalnya, merepresentasikan suatu bentuk jabatan atau fungsi yang dipandang luhur dan bermartabat. Kehormatan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada posisi formalnya, melainkan juga pada kontribusi sosial, integritas moral, kapasitas intelektual, serta keahlian profesional yang melekat secara inheren dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Profesi Mulia Lain

Profesi lain yang juga dikategorikan sebagai profesi terhormat dari rumpun keilmuan yang berbeda adalah profesi Dokter dan Guru. Profesi Dokter telah dikenal sejak sekitar tahun 3000 sebelum Masehi dalam peradaban Mesir dan Mesopotamia, sebagaimana dibuktikan melalui peninggalan prasasti *Code of Hammurabi* dan naskah medis *Papyrus Ebers*. Profesi kedokteran memiliki cakupan yang luas karena bersentuhan langsung dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia merupakan subjek utama dalam praktik kedokteran, dan tujuan utamanya adalah menyelamatkan kehidupan. Secara hakiki, profesi dokter berakar dari dorongan nurani dan panggilan jiwa untuk mengabdikan diri demi kemanusiaan. Relasi antara dokter dan pasien bersifat khusus dan dilandasi kerahasiaan. Seorang dokter tidak dapat memberikan jaminan atas kesembuhan pasien, namun berkewajiban berupaya maksimal demi kesembuhan tersebut. Profesi ini diatur oleh kode etik yang harus dijunjung tinggi, serta

mensyaratkan pengambilan sumpah, kelulusan dalam ujian kompetensi, dan keanggotaan dalam asosiasi profesi yang menjalankan fungsi pengawasan.

Profesi Guru telah dikenal sejak sekitar tahun 2000 sebelum Masehi pada masa peradaban Sumeria, sebagaimana tercatat dalam bentuk tablet dan naskah pengajaran. Guru dipandang sebagai profesi yang mulia dan terhormat karena berperan penting dalam membentuk dan menentukan arah kemajuan generasi serta peradaban. Tanpa peran Guru yang mentransfer pengetahuan dan memberikan bimbingan, keberadaan profesi lain seperti Advokat maupun Dokter tidak akan mungkin tercapai. Betapa pentingnya profesi Guru tergambar dalam peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Sekutu, ketika pertanyaan pertama yang diajukan oleh Kaisar Jepang adalah, “Berapa orang guru yang masih tersisa?”. Sama halnya dengan profesi Dokter dan Advokat, profesi Guru juga dilengkapi dengan Kode Etik, kewajiban mengikuti Ujian Kompetensi, pengambilan Sumpah, serta pengawasan oleh Asosiasi profesi. Dengan demikian, ketiga profesi ini memiliki kesamaan mendasar, yakni sejarah yang panjang dan kuat, pengabdian terhadap kemanusiaan, kontribusi besar dalam perkembangan peradaban, pengakuan dari masyarakat dan negara, komitmen terhadap nilai, moral, dan etika, disertai dengan kualifikasi pengetahuan, kompetensi profesional, sumpah jabatan, dan sistem pengawasan yang ketat.

Sehingga, Peneliti telah berhasil menjawab permasalahan **kedua**. Mengapa Advokat disebut sebagai profesi yang terhormat : Advokat disebut sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena sejak awal peradaban manusia, profesi ini telah mengemban tugas mulia dalam mengabdikan keahliannya kepada hukum dan kemanusiaan, dengan menjunjung tinggi etika pengetahuan dan integritas.

C) Pemulihan Nama Baik Advokat

Turunnya kualitas profesi advokat di Indonesia merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal. Berdasarkan laporan Indonesian Corruption Watch (ICW), sejak tahun 2005-2018 tercatat sedikitnya 22 (dua puluh dua) advokat telah dijatuhi pidana. Sebagian dari mereka dipidana saat menjalankan tugas profesinya sebagai advokat, terutama atas pelanggaran berat seperti tindak pidana korupsi, suap, penggelapan, pemalsuan dokumen, dan tindakan menghalangi proses peradilan. Selain itu, terdapat pula advokat yang dipidana atas tindakan pribadi yang tidak berkaitan langsung dengan tugas keadvokatan, seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pernyataan yang dianggap melanggar hukum. Jumlah ini pun belum sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual, mengingat masih terdapat banyak kasus pelanggaran etik dan hukum oleh advokat yang tidak terpublikasikan secara luas atau belum diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Tabel 3. Kasus Pidana Advokat

Tahun	Advokat	Kasus			No. Perkara
2007	Eggy Sudjana	Ps. 135, 136 bis, 137 KUHP	Penghinaan Presiden	Menuduh Presiden menerima hadiah di publik	153 PK/PID/2010 (Penjara 3 bulan, percobaan 6 bulan)
2011	M Husein	Ps Ps. 54 UU Narkotika	Penyalahgunaan Narkotika		104/Pid.Sus/2011/PN.DPS (Rehabilitasi 1 tahun)
2011	Haposan Hutagalung	Ps. 5 & 21, UU Tipikor	Suap. & Perintangan hukum	Menyuap Penyidik Kabareskrim Susno Duaji. Memfasilitasi mafia kasus Gayus	1390 K/Pid.Sus/2011. (Penjara 12 tahun)

				Halomoan Tambunan dalam kasus pajak dan pembukaan blokir rekening	
2013	Mario Cornelio Bernado	Ps. 5 UU Tipikor	Suap	Keponakan sekaligus Pengacara terdaftar pada Kantor Hotma Sitompoel.	959 K/Pid.Sus/2014 (Penjara 4 tahun)
2015	Otto Cornelis Kaligis	Ps. 5 & 6, UU Tipikor	Suap	hakim & panitera pengganti pada PTUN Medan	176 PK/Pid.Sus/2017 (Penjara 7 tahun)
2019	Fredrich Yunadi	Ps. 21, UU Tipikor	Perintangan hukum	Merencanakan pemalsuan kondisi terpidana kasus E- KTP Setya Novanto (Ketua DPR RI)	3315 K/Pid.Sus/2018 (Penjara 7,5 tahun)
2021	Firdaus Fairuz (Wanita)	Ps. 44 (2) UU PKDRT	KDRT	Menganiaya ART- nya menggunakan selang, sapu, setrika; memaksa korban makan kotoran kucing, menyebabkan luka bakar dan lebam.	(Penjara 3 tahun)
2019	Lucas (Wirawan)	Ps. 21, UU Tipikor	Perintangan hukum	Memalsukan Paspor, Melarikan Tersangka Eddy Sindoro (Lippo Group)	1244 K/Pid/2019 (Penjara 10 tahun)
2024	Ahmad Rustam Ritonga	Ps. 363 KUHP	Pecurian dengan pemberatan	Menguras rekening klien untuk modal pencalonan caleg,	1135 K/PID/2025 (penjara 3 tahun)
		Ps. 266 KUHP	Pemalsuan Surat	memalsukan ttd pada Surat Kuasa dan Perjanjian Jasa Hukum.	261/Pid.B/2025/PN Btm (Dalam proses)
2025	Lisa Rachmat	Ps. 6, 18, 5 UU Tipikor	Suap	Menyuap hakim 3 Hakim PN Sby dan pejabat MA Zarof Ricar yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur, terduga Pembunuhan Dini Sera.	26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Tuntutan 14 tahun) (Belum inkracht)

Realitas tersebut sekaligus memperlihatkan kelemahan instrumen normatif yang selama ini mengatur dan mengawasi profesi advokat. Baik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maupun Kode Etik Advokat tampaknya belum cukup efektif dalam

membentengi integritas dan moralitas anggota profesi. Mekanisme pengawasan yang dijalankan organisasi profesi sering kali tidak berjalan optimal, dan sanksi etik cenderung tidak memberikan efek jera. Hal ini mengindikasikan adanya ancaman serius terhadap fondasi Profesi Advokat yang pembaruan sistem pengaturan profesi, termasuk reformasi dalam pola rekrutmen, sertifikasi, serta evaluasi berkala terhadap perilaku dan kualifikasi advokat. Pemuliahan nama baik advokat dalam dilakukan dengan penguatan beberapa aspek, minimal sebagai berikut :

Tabel 4. Strategi Pemulihan Nama Baik Advokat

<i>Aspek Yang Diperkuat</i>	<i>Instrumen</i>	<i>Rincian atau Usulan Kebijakan</i>
<i>Keseragaman standar dan kualitas</i>	<i>Single Bar</i>	<i>Mempertahankan sistem single bar pada organisasi advokat guna menciptakan keseragaman standar dalam proses rekrutmen, pelatihan, dan pengawasan, serta memberikan keleluasaan bagi organisasi untuk meningkatkan kualitas tanpa dibayangi kekhawatiran persaingan tidak sehat dengan organisasi lain.</i>
<i>Profesionalisme</i>	<i>Sistem SKP Advokat</i>	<i>Menerapkan sistem Satuan Kredit Profesi (SKP) bagi advokat, sebagaimana diterapkan dalam profesi kedokteran, untuk menjamin keberlanjutan profesionalitas dan menjaga relevansi kompetensi advokat terhadap perkembangan zaman</i>
<i>Ancaman Pidana</i>	<i>Penambahan Pasal UU Advokat</i>	<i>Menambahkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Advokat, baik terhadap advokat yang melanggar ketentuan hukum maupun terhadap pihak masyarakat yang tidak menghormati hak, kewenangan, dan perlindungan profesi advokat dalam menjalankan tugasnya.</i>
<i>Integritas</i>	<i>Larangan Praktik</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. larangan advokat yang telah dipidana dengan jenis dan besaran tuntutan tertentu untuk kembali berpraktik;</i> <i>2. Larangan berafiliasi dengan kantor hukum mana pun;</i> <i>3. Pelanggar yang memenuhi syarat rehabilitasi wajib didampingi ketat;</i>
<i>Pengawasan dan Keterbukaan</i>	<i>Database Nasional Advokat</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Pemeriksaan rekam jejak oleh publik;</i> <i>2. pelaporan perkara yang ditangani;</i> <i>3. laporan dugaan pelanggaran</i> <i>4. sistem peringkat profesional</i> <i>5. mekanisme pemantauan berkala terhadap kinerja dan etika profesi.</i>

Sehingga, Peneliti telah berhasil menjawab permasalahan ketiga. Bagaimana cara memulihkan nama baik Profesi Advokat : Pemulihan nama baik Advokat dilakukan dengan cara-cara minimal sebagaimana Tabel. 4.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam makna dan penghayatan Advokat sebagai profesi yang terhormat (*Officium Nobile*) serta cara-cara mempertahankannya nama baiknya. Penelitian ini juga sebagai penelitian lanjutan guna mempersiapkan ruang kewajiban baru bagi Advokat yang dapat membantu Klien menembus ruang dan waktu. Penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi dan menjawab seluruh permasalahan. Penelitian ini diharapkan dapat mengingatkan advokat sebagai profesi.

Profesi Advokat memiliki jejak historis yang sangat panjang, berlangsung lebih dari empat ribu tahun, dimulai sejak era Ashur Lama di kawasan Anatolia—wilayah yang kini menjadi bagian dari Turki—sekitar tahun 1950 sebelum Masehi. Profesi Advokat mengalami hambatan pada Masa Kegelapan (Dark Ages) Tahun 600-1000 Masehi dan kembali berkembang sampai dengan Masa Modern Tahun 1800-sekarang. Profesi Advokat di Indonesia lahir dari akar Kolonialisme Belanda sebagaimana pada Tabel 1. Tonggak Perkembangan

Profesi Advokat Indonesia bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Advokat Tahun 2003.

Sejak masa awal peradaban, advokat telah dikenal sebagai *officium nobile*, yakni profesi yang terhormat, karena perannya yang luhur dalam mengabdikan pengetahuan dan keahliannya demi tegaknya hukum dan nilai-nilai kemanusiaan, dengan menjunjung tinggi etika, integritas, dan tanggung jawab moral. Proses pembentukan seorang advokat dilakukan secara formal dan material melalui rangkaian yang panjang, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2. Frasa “profesi yang terhormat” dan “*officium nobile*” sendiri, jika ditinjau dari asal-usul dan makna leksikalnya, merepresentasikan suatu bentuk jabatan atau fungsi yang dipandang luhur dan bermartabat. Kehormatan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada posisi formalnya, melainkan juga pada kontribusi sosial, integritas moral, kapasitas intelektual, serta keahlian profesional yang melekat secara inheren dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Saran

Perkembangan zaman, budaya, teknologi, dan ekonomi telah mendistorsi makna serta penghayatan *officium nobile* dalam profesi advokat. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mempertahankan makna tersebut harus senantiasa dilakukan, baik dari dalam diri advokat maupun melalui regulasi dan pengawasan eksternal. Upaya-upaya yang diuraikan dalam Tabel 4 memang berpotensi menambah beban bagi advokat, namun apabila dilaksanakan dengan baik dan benar, profesi advokat akan mampu meredefinisi kembali jati dirinya sebagai profesi yang terhormat.

Penelitian ini telah memberikan landasan awal yang penting bagi Peneliti dalam mempersiapkan penelitian lanjutan yang lebih mendalam, yaitu mengenai kewajiban advokat setelah kematian klien, yang menuntut kehadiran advokat dalam kapasitas profesionalnya yang paling paripurna. Penelitian ini juga merupakan tindak lanjut dari penelitian sebelumnya mengenai potensi tertinggi hak milik pribadi, yang akan menjadi objek utama dalam penelitian lanjutan tersebut.

Peneliti yang tertarik dengan paradigma yang ditawarkan oleh Peneliti, dapat lebih lanjut melakukan penelitian sebagai berikut, antara lain : Pertama, tentang logika hukum apabila janin (Anak) yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya (waris), maka orang mati juga bisa di anggap tetap hidup sepanjang ada kepentingan. Kedua, konsekuensi logis hak generasi mendatang atas sumber daya yang terbatas, maka tindakan pemilik hak (sebagai generasi sekarang) secara selektif meninggalkan harta kepada yang paling berpotensi adalah sedang menjalankan kewajiban tersebut. Ketiga, tentang logika hukum orang tua memiliki kewajiban untuk mengurus anak sampai dengan usia dewasa atau menikah dan anak memiliki Kewajiban untuk mengurus orang tua ketika sudah dewasa, maka kewajiban orang tua atas anaknya ini berhenti pada waktu tertentu. Keempat, tentang urgensi pembentukan dan perancangan dasar hukum lembaga *Trust* khusus hak milik pribadi sebagai jawaban atas praktik penyelundupan hukum yang mengesampingkan prinsip *legitime portie*. Kelima, keuntungan konsep dan *testamentary freedom* sebagai pengganti konsep *forced heirship*.

REFERENSI

- Ahmad Ikmaluddin Chafid dan Choirun Naja, dkk. “Profesi Dan Profesi Hukum Dalam Kerangka Masyarakat Modern Di Era Digitalisasi”. *Jurnal Ilmiah Nusantara*. Vol. 1 (4). Tahun 2024. h. 399-409 DOI: <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/1784>
- Andri Nurwandri dan Arbi Aulia, dkk.. “Studi Tentang Peran Advokat Dalam Sistem Peradilan Dan Penegakan Hukum”. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*. Vol. 4, No.1. 2024. <https://doi.org/10.51178/jpspr.v4i1.1696>

- Aning S., Floriberta. *et al.* 100 Tokoh Yang Mengubah Bangsa Indonesia - Biografi Singkat Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah Indonesia di Abad 20. Cetakan-1. (Narasi : Yogyakarta, 2005). h. 283-286.
<https://ia800805.us.archive.org/20/items/100TokohYangMengubahIndonesia>
- Anonim, "University of Bologna and Roman Law", https://catholic.heritage-history.com/index.php?f=catholic_culture&h=law&s=studyinfo&type=bologna, 21 Mei 2025.
- Anonim. "Sejarah dunia". *Wikipedia Bahasa Indonesia*. 2 Juni 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_dunia.
- Anonim. "Dari panitia sembilan hingga panitia lima". <https://indonesia.go.id/kategori/komoditas/1387/dari-panitia-semilan-hingga-panitia-lima>, 30 Mei 2025.
- Anonim. "Membongkar Seluk Beluk Profesi Advokat : Tinjauan dari RUU Advokat, UU Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia". *LK2FHUI*. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/membongkar-seluk-beluk-profesi-advokat-tinjauan-dari-ruu-advokat-uu-advokat-dan-kode-etik-advokat-indonesia>
- Anonim. "Menjelajahi wilayah yang belum terjamah". DeepSeek <https://www.deepseek.com/>. 31 Mei 2025.
- Anonim. "Navigating legal title understanding the difference between attorney advocate lawyer solicitor counsel and barrister". *legalcatalog.com*. <https://www.legalcatalog.com/navigating-legal-titles-understanding-the-differences-between-attorney-advocate-lawyer-solicitor-counsel-and-barrister/>
- Anonim. "Pengenalan ChatGPT". OpenAI. <https://openai.com/index/chatgpt/>. 31 Mei 2025.
- Anonim. "RUU Jabatan hakim sebagai Upaya memuliakan hakim". *Komisi Yudisial*. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1314/ruu-jabatan-hakim-sebagai-upaya-memuliakan-hakim. 31 Mei 2025.
- Anton-Hermann Chroust, "Legal Profession during the Middle Ages: The Emergence of the English Lawyer Prior to 1400". *Notre Dame Law Review*. Vol. 31 (4) Tahun 1956. h. 537-601. <http://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol31/iss4/2>
- Arnaldo Jr Soares. "Peranan Advokat Di Era Pergerakan Dalam Perjuangan Non Kooperatif Melawan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Menuju Lahirnya RI: Cermin Perjuangan Officium Nobile". *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 4 (1) Tahun 2014. h. 62-76
<https://doi.org/10.25105/prio.v4i1.375>
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*, Cetakan ke-3 (Jakarta : Gramedia, 2016), h. 4.
- Aswanto dan Wilma Silalahi. *Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional*. Cetakan ke-1. (Depok : Rajawali Pers, 2021)
- Christopher R, Minelli, "Eloquor, Advocatus! Ancient Influences on Professional Responsibility". *SSRN Electronic Journal*. Tahun 2008. h.1-10. DOI: [10.2139/ssrn.1083323](https://doi.org/10.2139/ssrn.1083323)
- Daniel S. Lev. *Legal Evolution and Legal Authority in Indonesia*. Cetakan ke-1 (Hague : Kluwer Law International, 2000). h. 143, [Books.google.com](https://books.google.com)
- Darmawan, I Komang Aries. *rmoljatim.id*. <https://www.rmoltatim.id/jaksa-beber-perlakuan-sadis-advokat-firdaus-fairuz-ke-sang-pembantu>. diakses pada 15 Juni 2025.
- Darwin, Eryati dan Hardisman Dasman. *Falsafah dan Kode Etik Kedokteran*. Cetakan Ke-1. (Deepublish : Yogyakarta, 2014). h. 12
https://www.researchgate.net/publication/337445917_Falsafah_dan_Kode_Etik_Kedokteran
- David Lemmings (ed.). *Blackstone Commentaries; Hollingworths; History of English Laws*. Vol. II. Edisi Digital. (Oxford University Press : Oxford, 2018)
[DOI:10.1093/actrade/9780199600991.book.1](https://doi.org/10.1093/actrade/9780199600991.book.1), h. 405

- Dingley, F. W. "The *Corpus Juris Civilis*: A Guide to its History and Use". *Legal Reference Services Quarterly*. Vol. 35 (4), Tahun 2016, h. 231–255. <https://doi.org/10.1080/0270319X.2016.1239484>
- Donie Wardhana dan Erny Herlin Setyorini. "Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia". *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*. Vol 7, No. 1, 2025. h. 48-65 <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/3958/4130>
- E. W. Timberlake, Jr. "Origin and Development of Advocacy as a Profession". *Virginia Law Review*. Vol. 9, No. 1, 1992. DOI:/10.2307/1065786. h. 25-40.
- Erwin, Yanuar Putra. "Tinjauan Yuridis Honorarium Yang Diterima Advokat Dari Klien Yang Berstatus Sebagai Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang". *Legislasi Indonesia* Vol. 15 (3) Tahun 2018, h. 167. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/160>
- Fajri, Ilham. "Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dan Pengaruhnya Terhadap Profesi Advokat Di Indonesia." *Reformasi Hukum*. Vol. 21 (2). Tahun 2017, h. 222-251. osj.uid.ac.id/
- Hadfi, Binziad. RUU Tentang Profesi Advokat dan Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia. (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia : Jakarta, 2002).
- Hafidzi, Anwar. "Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia" *Khazanah, Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* Vol. 13 (1). Tahun 2015. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.517> h.1-12
- Helmi, Teofilus Titus dan Rasji. "Pergeseran Fungsi Hak Milik Pribadi dan Potensi Tertingginya". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*. Vol. 5 (5). Tahun 2025; dalam proses publish <https://dinastirev.org/JIHHP>
- Helmi, Teofilus Titus, Gunardi Lie dan Moody Rizqy Syalendra P. "The Transcendental Advocacy Duty To Uphold Interests Beyond The Client's Death". *Eduvest-Journal of Internasional Studides*. Scheduled to be published in Vol. 5 (11) on November 2025. (Accepted and on peer review) <https://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/index>
- Heriani, Fitri Novia. "Urgensi Revisi UU Advokat Demi Menertibkan Banyaknya Jumlah Organisasi". *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-revisi-uu-advokat-demi-menertibkan-banyaknya-jumlah-organisasi-lt66eb7ff0d218b/> 31 Mei 2024
- Indonesia, Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), Ps. 16.
- Indonesia. Anggaran Dasar / Peraturan Rumah Tangga PERADI Tahun 2020 (Lampiran Musyawarah Nasional PERADI III tanggal 7 oktober 2020) *Perhimpunan Advokat Indonesia*. Ps. 10. <https://peradibalebandung.or.id/anggaran-dasar/>
- Indonesia. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.
- Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1039), Ps. 20 (1).
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lembaran Negara Nomor 135 Tahun 2024, Tambahan Lembar Negara No 6952. Ps. 590-593. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024>
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 1960 Tentang Lafal Sumpah Dokter. (Lembaran Negara Nomor 69 Tahun 1960).

- Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 tanggal 6 Desember 2006. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_111_013-022+PUU-IV+2006.pdf
- Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 tanggal 29 April 2025. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12530_1745894606.pdf
- Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 26/PUU-XI/2013 tanggal 14 Mei 2014. h. 66. <https://bphn.go.id/data/documents/26-2013.pdf>.
- Indonesia. Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui / Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) / *Hukum Acara Perdata*. (Lembaran Negara (Staatsblad) Tahun 1941 Nomor 44). Ps .123 <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/herzien-inlandsch-reglement-hir/detail>
- Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2014/detail>
- Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019*), Ps. 45-46
- Izzuddin, Hammam, et al. "Pasal-pasal di RUU Polri yang Bisa Memantik Kontroversi". Tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/pasal-pasal-di-ruu-polri-yang-bisa-memantik-kontroversi-1230269>
- Johns, Claude Hermann Walter. The Relations between the Laws of Babylonia and the Laws of the Hebrew Peoples: The Schweich Lectures, 1912. Cetakan-1. (Oxford University Press : London, 1914) <https://archive.org/details/codeofhammurabik00harpuoft/page/n143/mode/1up?view=thheater&q=215>, Ps. 205-224.
- Kamus. "Advocate, Trust Fund." *The Law Dictionary*. diakses 6 Juni 2025. <https://thelawdictionary.org/advocate/>.
- Kamus. "Advocate". *Merriam Webster Online Dictionary* . <https://www.merriam-webster.com/thesaurus/advocate>, 1 Juni 2025.
- Kamus. "Officium, Nobile, Nosco, Nobilus". www.online-latin-dictionary.com. https://www.online-latin-dictionary.com/latin-english_dictionary.php?parola=officium. 1 Juni 2025.
- Kamus. "Profesi, Terhormat, Hormat, Mulia", *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, 1 Juni 2025.
- Kazhdan, Alexander P. The Oxford Dictionary of Byzantium. Versi Daring. (Oxford University Press : New York, 2005) DOI:10.1093/acref/9780195046526.001.0001
- Komite Kerja Advokat Indonesia. Kode Etik Advokat Indonesia tanggal 23 Mei 2002. (Panitia Daerah Ujian Kode Etik Advokat Indonesia : Jakarta, 2002) <https://peradi.or.id/files/kode-etik-advokat.pdf>
- Kuswandi (ed.). "Ini Daftar 22 pengacara yang tersandung kasus pidana. *Jawapos.com*. <https://www.jawapos.com/kasuistika/019765/ini-daftar-22-pengacara-yang-tersandung-kasus-pidana> diakses 15 Juni 2025.
- Lubis, F. dan Fahrol, M., dkk. "Sejarah Perkembangan Advokat Untuk Menegakkan Keadilan Di Indonesia". *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 5 (1), 2005. h. 82–92. <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i1.518>
- Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, Cetakan Ke-12, (Depok : Rajawali Pers, 2024).
- Mahmud, Peter. Penelitian Hukum. Cetakan Ke-15, (Jakarta : Kencana, 2021)

- Maurice, Kelly J.. A Short History of Western Legal Theory. Cetakan Ke-1. (Oxford University Press : New York, 1992) h. 58. <https://archive.org>
- Mochamad Mansur. “Peran Advokat Dalam Pembangunan Hukum Indonesia”. *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*. Vol. 2 (2). Tahun 2019. h. 57-70. DOI:[10.31328/wy.v2i2.1067](https://doi.org/10.31328/wy.v2i2.1067)
- Niode, M. F. H. dan Farhana, F., dkk . “Penerapan Prinsip Hak Imunitas Advokat Atas Interpretasi Obstruction Of Justice Dalam Perkara Pidana Di Indonesia”. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3 (2) Tahun 2024. h. 644–656. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2304>
- Nurbantoro, Endro et al. “Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1949) dalam Perspektif Strategi Perang Semester”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 5 (3). Tahun 2022. h. 10520-10530. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2658>
- Persatuan Guru Republik Indonesia, Kode Etik Guru Indonesia Tahun 2012. (Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia ke-21 : Jakarta, 2012) <https://www.sman1kutasari.sch.id/upload/file/96612730Kode-Etik-Guru-Indonesia.pdf>
- Roth, Martha T. (ed). The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago: Volume 12, P. (Oriental Institute, University of Chicago : Chicago, 2005), h. 51. https://isac.uchicago.edu/sites/default/files/uploads/shared/docs/cad_p.pdf
- Setiarma, Anjar. “Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Jasa Advokat Dalam Pandangan Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja”. *Reformasi Hukum*. Vol. 27 (2) Tahun 2023. h. 80–88 <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.622>
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta : UI Press, 1986)
- Stela Moneva, “Who Were The Synegoroi In Classical Athens?”. St. Cyril and St. Methodius University Press. Vol. 6 (1). Tahun 2022. h. 85-94. <https://journals.uni-vt.bg/fhyb/eng/vol1/iss1/art7>
- Taufani, Galang. Kamus Istilah Hukum Kamus Lengkap dengan Karakteristik, Asas-asas Hukum, dan Persiapan Karir Profesi Hukum. Cetakan Ke-1. (Yogyakarta : Jakarta, 2024). hal. 7.
- Yati dan Firman Adi Chandra. “Studi Perbandingan Hukum Bentuk Organisasi Advokat Di Negara Jepang, Amerika, Belanda, Indonesia Dan Inggris Menggunakan Sistem Single Bar Multi Bar Atau Keduanya”. *Qistie : Jurnal Ilmu Hukum*. Tahun 2025. h. 1-25. Academia.edu
- Yuntho, Emerson. “Advokat dalam jeratan hukum”. *antikorupsi.org*. <https://antikorupsi.org/id/article/advokat-dalam-jeratan-hukum> diakses 15 Juni 2025.
- Zulkifli, Arif. Seri Buku Tempo : Penegak Hukum Yap Thiam Hien - 100 Tahun Sang Pendekar Keadilan. Cetakan Ke-1 (Kepustakaan Populer Gramedia : Jakarta, 2013). h. 151. <https://perpustakaan.komnasham.go.id/>